

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**REVIU TERHADAP
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI SMESTER II**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Dalam indikator penataan Tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Target yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim polri.
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen di direktorat Tindak Pidana Korupsi;
- c. Meningkatnya kinerja di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Penyusunan prosedur operasional tetap/piranti lunak untuk mendukung pelaksanaan tugas Dittipidkor, berupa pengendalian dalam bentuk peraturan pelaksanaan tugas dan fungsi Dittipidkor dimana dengan adanya pembentukan tim kerja penyusunan peraturan, penyusunan konsep peraturan serta yang tidak kalah penting analisis evaluasi peraturan perundang-undangan yang tersedia telah atau belum dapat meminimalkan resiko tugas dan fungsi pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

Terhadap reuiu SOP itu sendiri harus menerapkan prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama:

- a. Prosedur operasional tetap/piranti lunak merupakan kegiatan utama yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Dittipidkor Bareskrim Polri.
- b. Tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama
- c. Prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama telah dievaluasi.

SOP yang ada dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri mengacu pada tupoksi dan fungsinya yang mengacu pada standar operasional prosedur yang berdasarkan pada Perkabaharkam Polri Nomor 11 tahun 2016 tentang penyusunan standar operasional prosedur dilingkungan Polri serta membuat SOP inovasi lainnya.

Pada penerapannya dipastikan personel Dittipidkor Bareskrim Polri melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan SOP yang bertujuan minimnya jumlah pelanggaran dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan SOP.

Sedangkan pada keterbukaan informasi publik harus dilengkapi peraturan tentang keterbukaan informasi publik, perjanjian kerjasama dengan media elektronik/cetak, menginformasikan/melaporkan kegiatan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dalam media sosial yang telah disediakan Polri dan monitoring atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik itu sendiri.

Kebijakan informasi publik antara lain:

- a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik diterapkan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim polri sesuai dengan perundang-undangan.
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik.

Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan pada Dittipidkor Bareskrim Polri yaitu dengan menyiapkan media informasi dengan

berbagai infrastruktur dan konten yang memadai disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai yaitu memiliki website yang mudah diakses. Penerapan keterbukaan informasi publik melalui spanduk/banner serta dengan dilaksanakannya anev dan monitoring tentang keterbukaan informasi publik secara rutin (per triwulan) yang didukung dengan laporan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik tersebut.

3. KESIMPULAN

- a. Melaksanakan Evaluasi SOP secara rutin
- b. Membuat laporan hasil anev dan monitoring terhadap SOP/piranti lunak yang ada pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

4. PENUTUP

Demikian Laporan Reviu terhadap prosedur operasional Tetap atau piranti lunak kegiatan utama Dittipidkor Bareskrim Polri dalam Pelayanan ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, Desember 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI